



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 22 Maret 2024

Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan
2. KAPOLRES Lampung Selatan
3. DANDIM 0421 Lampung Selatan
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda
5. Ketua Pengadilan Negeri Kalianda
6. Ketua Pengadilan Agama Kalianda
7. Kepala LAPAS Kelas II A Kalianda
8. Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta/Pengusaha Se-Kab. Lampung Selatan

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 5 TAHUN 2024

TENTANG

KEWAJIBAN MENUNAIKAN ZAKAT FITRAH  
MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;
4. Surat Edaran Gubernur Nomor : 400.8.1/1262/02/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal Surat Edaran Pelaksanaan Zakat Fitrah Tahun 1445 H/2024 M.
5. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/463.1/I.02/HK/2022 Tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penetapan Pengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten

Dalam rangka menghadapi bulan suci ramadhan dan hari raya idul fitri 1445 H / 2024 M, dianjurkan kepada seluruh aparatur sipil negara dan pegawai swasta yang beragama islam agar menyempurnakan ibadah puasanya dengan membayar zakat fitrah untuk membersihkan diri sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam. Sehubungan dengan hal tersebut diatas agar saudara memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah diharapkan agar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan kegiatan Pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah tersebut sebelum hari raya idul fitri 1445 H/ 2024 M dan melaporkan ke Bupati Lampung Selatan, Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung.
3. **Nilai standar Zakat Fitrah untuk tahun 1445 H / 2024 M** disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yaitu :
  - a. 2,5 Kg x Rp. 15.000,- = Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),
  - b. Suami dan Istri = 2 x Rp. 37.500,- = Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan menyetorkan hasilnya kepada Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan melalui **Bank Lampung** dengan nomor Rekening **383.03.01.20138.2 a.n. BAZNAS LAMPUNG SELATAN.**  
Penyampaian data Pemberian Zakat, Infak dan Sodaqoh melalui Dokumen PDF ke Nomor **0821 8341 4219 a.n ZAINI, M. Pd**

Demikian Surat Himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO